



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAKIYO PUTRA AJI ALIAS SABAR BIN HATI SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Wono Sobo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 13 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 9, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUTRISNO BIN ABDURRAHMAN;**
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Ruso;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 7 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 5, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SLAMET RIYADI ALIAS PENDEK BIN SUPRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Sunge Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 8 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 4, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hati Suwarno, Terdakwa II Sutrisno Bin Abdurrahman Pendi dan Terdakwa III Slamet Riyadi Alias Pendek Bin Supriyanto bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hati Suwarno, Terdakwa II Sutrisno Bin Abdurrahman Pendi dan Terdakwa III Slamet Riyadi Alias Pendek Bin Supriyanto, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kertas bukti timbang buah kelapa sawit dengan berat 2.550 kilogram;
 - 2) Uang sebesar Rp5.575.000,00 (lima juta lima ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil dari sisih buah kelapa sawit dengan harga perkilogramnya Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) 15 (lima belas) buah tandan kelapa sawit yang telah di sisihkan dari 192 (seratus Sembilan puluh dua) tandan;
 - 4) Jaring yang telah disegel sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) 6 (enam) buah segel yang belum digunakan;Dikembalikan kepada PT. Brahma Bina Bakti (PT BBB) melalui saksi Parsaulian Harahap;
- 6) 1 (satu) buah tojok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY;
- 8) 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY;
- Dikembalikan kepada saksi Sapi'i;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-35/MBULI/Eoh.2/04/2023 tanggal 8 Mei 2023, sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hati Suwarno baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Sutrisno Bin Abdurrahman Pendi dan Terdakwa III Slamet Riyadi Alias Pendek Bin Supriyanto, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti (PT BBB), RT.05 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa II Sutrisno, Terdakwa III Slamet Riyadi yang merupakan karyawan PT BBB melihat para karyawan lainnya sedang memuat buah kelapa sawit yang sudah di panen ke dalam mobil truk pengangkut buah sawit milik PT BBB untuk selanjutnya dibawa ke Pabrik PT BBB yang terletak di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Sutrisno, Terdakwa III Slamet Riyadi melihat muataan buah sawit mobil truk Merek Isuzu Nomor Polisi BE 8342 TY yang dikendarai oleh Terdakwa I Wakiyo belum terisi penuh. Lalu Terdakwa II Sutrisno, dan Terdakwa III Slamet Riyadi memanggil serta mengajak Terdakwa I Wakiyo memanen buah kelapa sawit milik PT BBB yang terletak di Blok H 17 dan disetujui oleh Terdakwa I Wakiyo, kemudian para Terdakwa merencanakan buah yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam bak mobil Terdakwa I Wakiyo lalu diangkut untuk dijual di sekitar Desa Kaos, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari;
- Setelah bersepakat untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa II Sutrisno, Terdakwa III Slamet Riyadi dan Terdakwa I Wakiyo pergi ke Blok H 17 kebun kelapa sawit PT BBB, RT.05 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari untuk mengambil buah kelapa sawit;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun peran masing-masing terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah:
 - Terdakwa II Sutrisno menyediakan dodos, memanen buah kelapa sawit dari batang, melangsir dan memuat buah sawit ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa I Wakiyo;
 - Terdakwa I Wakiyo bertugas melangsir, memuat buah yang sudah dipanen terdakwa lainnya menggunakan tojok ke dalam bak truk dan juga membawa/ mengangkut buah tersebut menggunakan mobil truk yang ia kendarai untuk dijual;
 - Terdakwa II Slamet Riyadi bertugas memanen buah sawit, melangsir buah sawit dan memuat buah sawit ke mobil Terdakwa I Wakiyo Putra Aji;
- Bahwa setelah Buah kelapa sawit milik PT BBB dimuat ke dalam mobil truk, Terdakwa I Wakiyo membawa buah tersebut ke Jalan Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari untuk dijual, namun saat tersangka Wakiyo sedang menurunkan buah kelapa sawit dan belum sempat dijual kepada pembeli, perbuatan Terdakwa I Wakiyo tersebut dilihat oleh anggota Polsek Pemayung yaitu saksi Yudo Ardissela Bin Yusuf KUSDINO yang kemudian melaporkannya kepada saksi Rizki Ober Rafael Rumahorbo selaku Humas PT BBB, kemudian pihak PT BBB bersama saksi Yudo Ardissela Bin Yusuf KUSDINO mengamankan Terdakwa I Wakiyo;
- Setelah diamankan Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa benar buah tersebut adalah milik PT BBB yang diambil Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet Riyadi, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yudo Ardissela Bin Yusuf KUSDINO bersama pihak PT BBB mengamankan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet Riyadi, selanjutnya ketiga terdakwa dibawa ke Mapolsek Pemayung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa total jumlah buah kelapa sawit milik PT BBB yang telah berhasil diambil para Terdakwa adalah 192 tandan dengan berat 2.550 kilo gram;
- Bahwa pihak PT BBB tidak pernah mengizinkan para Terdakwa untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PT BBB akibat perbuatan para terdakwa kurang lebih sebesar Rp6.114.747,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiair

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hati Suwarno baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Sutrisno Bin Abdurrahman Pendi dan Terdakwa III Slamet Riyadi Alias Pendek Bin Supriyanto, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti (PT BBB), RT.05 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa II Sutrisno, Terdakwa III Slamet Riyadi yang merupakan karyawan PT BBB melihat para karyawan lainnya sedang memuat buah kelapa sawit yang sudah di panen ke dalam mobil truk pengangkut buah sawit milik PT BBB untuk selanjutnya dibawa ke Pabrik PT BBB yang terletak di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Sutrisno, Terdakwa III Slamet Riyadi melihat muatan buah sawit mobil truk Merek Isuzu Nomor Polisi BE 8342 TY yang dikendarai oleh Terdakwa I Wakiyo belum terisi penuh. Lalu Terdakwa II Sutrisno, dan Terdakwa III Slamet Riyadi memanggil serta mengajak Terdakwa I Wakiyo memanen buah kelapa sawit milik PT BBB yang terletak di Blok H 17 dan disetujui oleh Terdakwa I Wakiyo, kemudian para Terdakwa merencanakan buah yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam bak mobil Terdakwa I Wakiyo lalu diangkut untuk dijual di sekitar Desa Kaos, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari;
- Setelah bersepakat untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa II Sutrisno, Terdakwa III Slamet Riyadi dan Terdakwa I Wakiyo pergi ke Blok H 17 kebun kelapa sawit PT BBB, RT.05 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung, Kab. Batang Hari untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Adapun peran masing-masing terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah:
 - Terdakwa II Sutrisno menyediakan dodos, memanen buah kelapa sawit dari batang, melangsir dan memuat buah sawit ke dalam mobil yang

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa I Wakiyo;

- Terdakwa I Wakiyo bertugas melangsir, memuat buah yang sudah dipanen terdakwa lainnya menggunakan tojok ke dalam bak truk dan juga membawa/ mengangkut buah tersebut menggunakan mobil truk yang ia kendarai untuk dijual;
- Terdakwa II Slamet Riyadi bertugas memanen buah sawit, melangsir buah sawit dan memuat buah sawit ke mobil Terdakwa I Wakiyo Putra Aji;

- Bahwa setelah Buah kelapa sawit milik PT BBB dimuat ke dalam mobil truk, Terdakwa I Wakiyo membawa buah tersebut ke Jalan Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari untuk dijual, namun saat tersangka Wakiyo sedang menurunkan buah kelapa sawit dan belum sempat dijual kepada pembeli, perbuatan Terdakwa I Wakiyo tersebut dilihat oleh anggota Polsek Pemayung yaitu saksi Yudo Ardissela Bin Yusuf KUSDINO yang kemudian melaporkannya kepada saksi Rizki Ober Rafael Rumahorbo selaku Humas PT BBB, kemudian pihak PT BBB bersama saksi Yudo Ardissela Bin Yusuf KUSDINO mengamankan Terdakwa I Wakiyo;
- Setelah diamankan Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa benar buah tersebut adalah milik PT BBB yang diambil Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet Riyadi, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yudo Ardissela Bin Yusuf KUSDINO bersama pihak PT BBB mengamankan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet Riyadi, selanjutnya ketiga terdakwa dibawa ke Mapolsek Pemayung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa total jumlah buah kelapa sawit milik PT BBB yang telah berhasil diambil para Terdakwa adalah 192 tandan dengan berat 2.550 kilo gram;
- Bahwa pihak PT BBB tidak pernah mengizinkan para Terdakwa untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PT BBB akibat perbuatan para terdakwa kurang lebih sebesar Rp6.114.747,00;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Parsaulian Harahap bin Muhammad Asrip Harahap, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. Brahma Bina Bakti tersebut setelah diberitahu oleh Rizki selaku Humas PT. Brahma Bina Bakti yang mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan dari anggota Polsek pamayung ada mobil milik PT. Brahma Bina Bakti yang menurunkan buah sawit di jalan di Desa Kaos, setelah itu Saksi dan Rizki menuju ke Desa Kaos, sampai disana Saksi bertemu dengan Sabar (Terdakwa I) setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah buah sawit PT. Brahma Bina Bakti yang telah diambilnya bersama dengan Sutrisno (Terdakwa II) dan Pendek (Terdakwa III);
- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan dan baru diturunkan di Desa Kaos sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek Bin Supriyanto adalah karyawan buah di PT. Brahma Bina Bakti sedangkan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hatisuwarno adalah sopir mobil truk pengangkut buah yang mempunyai kontrak kerja dengan PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa kerugian pihak PT. Brahma Bina Bakti akibat perbuatan para Terdakwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizki Ober Rafael Rumahorbo anak dari Jemsom Rumahorbo, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. Brahma Bina Bakti tersebut setelah diberitahu oleh

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Pemayung ada mobil milik PT. Brahma Bina Bakti yang menurunkan buah sawit di jalan di Desa Kaos, setelah itu Saksi dan Saksi Parsaulian selaku Asisten Lapangan PT. Brahma Bina Bakti menuju ke Desa Kaos, sampai disana bertemu dengan Sabar (Terdakwa I) setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah buah sawit PT. Brahma Bina Bakti yang telah diambilnya bersama dengan Sutrisno (Terdakwa II) dan Slamet (Terdakwa III);

- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan dan baru diturunkan di Desa Kaos sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek Bin Supriyanto adalah karyawan buah di PT. Brahma Bina Bakti sedangkan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hatisuwarno adalah sopir mobil truk pengangkut buah yang mempunyai kontrak kerja dengan PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa kerugian pihak PT. Brahma Bina Bakti akibat perbuatan para Terdakwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hengky Mardani bin Yusmani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. Brahma Bina Bakti tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Rizki selaku Humas PT. Brahma Bina Bakti yang mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan dari anggota Polsek Pemayung ada mobil milik PT. Brahma Bina Bakti yang menurunkan buah sawit di jalan di Desa Kaos;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti tersebut dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H kebun milik PT. Brahma Bina Bakti, selanjutnya buah tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa Sutrisno untuk mengangkut buah milik PT. Brahma Bina Bakti untuk dijual kepada pengepul buah;

- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan dan baru diturunkan di Desa Kaos Kecamatan Pemayang 32 (tiga puluh dua) tandan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Brahma Bina Bakti akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek Bin Supriyanto adalah karyawan buah di PT. Brahma Bina Bakti sedangkan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hatisuwarno adalah sopir mobil truk pengangkut buah yang mempunyai kontrak kerja dengan PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I diamankan di Desa Kaos, Terdakwa II diamankan dirumahnya sedangkan Terdakwa III diamankan pada saat mengantar buah kelapa sawit ke PT Brahma Bina Bakti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dewan Putra bin Ilyas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. Brahma Bina Bakti tersebut setelah diberitahu oleh Rizki selaku Humas PT. Brahma Bina Bakti yang mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan dari anggota Polsek Pemayang ada mobil milik PT. Brahma Bina Bakti yang menurunkan buah sawit di jalan di Desa Kaos;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti tersebut dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H kebun milik PT. Brahma Bina Bakti, selanjutnya buah tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa Sutrisno untuk mengangkut buah milik PT. Brahma Bina Bakti untuk dijual kepada pengepul buah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan dan baru diturunkan di Desa Kaos Kecamatan Pemayung 32 (tiga puluh dua) tandan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Brahma Bina Bakti akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek Bin Supriyanto adalah karyawan buah di PT. Brahma Bina Bakti sedangkan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hatisuwarno adalah sopir mobil truk pengangkut buah yang mempunyai kontrak kerja dengan PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I diamankan di Desa Kaos, Terdakwa II diamankan dirumahnya sedangkan Terdakwa III diamankan pada saat mengantar buah kelapa sawit ke PT Brahma Bina Bakti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wakiyo Putra Aji

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Terdakwa I Wakiyo bersama Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet mengambil buah kelapa sawit di PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I Wakiyo bertemu dengan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, lalu Terdakwa I Wakiyo mengatakan bahwa muatan Terdakwa I Wakiyo hari ini tekor, kemudian Para Terdakwa bertiga sepakat untuk memanen buah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Blok H 17 milik PT. Brahma Bina Bakti, setelah itu buah hasil panen tersebut Para Terdakwa naikan keatas mobil milik Terdakwa I Wakiyo untuk dibawa keluar area perkebunan agar bisa dijual kembali ke pengepul buah, dan hasil dari penjualan buah tersebut dibagi rata, pada saat ditengah perjalanan mobil Terdakwa I Wakiyo mengalami kerusakan, sehingga sebagian buah yang Para Terdakwa panen tersebut Terdakwa I Wakiyo turunkan di Desa Kaos sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan, pada saat Terdakwa I Wakiyo menurunkan buah tersebut didatangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Pelayung, selanjutnya Terdakwa I Wakiyo diinterogasi dan Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa buah tersebut adalah hasil dari mencuri di PT Brahma Bina Bakti;

- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut dengan menggunakan alat bantu tolok yang berada dikebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit secara bersama-sama, begitu juga pada saat menaikkan buah kedalam mobil milik Terdakwa I Wakiyo tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti adalah Terdakwa II Sutrisno;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mobil truk yang Terdakwa I Wakiyo gunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti adalah milik adik Terdakwa I Wakiyo yang bernama Sapi'i;
- Bahwa Terdakwa I Wakiyo tidak bekerja di PT Brahma Bina Bakti, Terdakwa I Wakiyo hanya pinjam DO dari adik Terdakwa I Wakiyo untuk membawa buah milik PT Brahma Bina Bakti;

Terdakwa II Sutrisno

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Terdakwa I Wakiyo bersama Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet mengambil buah kelapa sawit di PT Brahma Bina Bakti;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II Sutrisno bertemu dengan Terdakwa I Wakiyo dan Terdakwa III Slamet di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, lalu Terdakwa I Wakiyo mengatakan bahwa muatan Terdakwa I Wakiyo hari ini tekor, kemudian Para Terdakwa bertiga sepakat untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H 17 milik PT. Brahma Bina Bakti, setelah itu buah hasil panen tersebut Para Terdakwa naikkan keatas mobil milik Terdakwa I Wakiyo untuk dibawa keluar area perkebunan agar bisa dijual kembali ke pengepul buah, dan hasil dari penjualan buah tersebut dibagi rata, pada saat ditengah perjalanan mobil Terdakwa I Wakiyo mengalami kerusakan, sehingga sebagian buah yang Para Terdakwa panen tersebut Terdakwa I Wakiyo turunkan di Desa Kaos sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan, pada saat Terdakwa I Wakiyo menurunkan buah tersebut didatangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Pemayung, selanjutnya Terdakwa I Wakiyo diinterogasi dan Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa buah tersebut adalah hasil dari mencuri di PT Brahma Bina Bakti, selanjutnya Terdakwa I Wakiyo, Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet diamankan oleh pihak kepolisian;
- Terdakwa II Sutrisno diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa II Sutrisno;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut dengan menggunakan alat bantu tolok yang berada di kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit secara bersama-sama, begitu juga pada saat menaikkan buah kedalam mobil milik Terdakwa I Wakiyo tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti adalah Terdakwa II Sutrisno;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno bekerja sebagai karyawan di PT Brahma Bina

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti;

Terdakwa III Slamet Riyadi

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Terdakwa I Wakiyo bersama Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet mengambil buah kelapa sawit di PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III Slamet bertemu dengan Terdakwa I Wakiyo dan Terdakwa II Sutrisno di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, lalu Terdakwa I Wakiyo mengatakan bahwa muatan Terdakwa I Wakiyo hari ini tekor, kemudian Para Terdakwa bertiga sepakat untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H 17 milik PT. Brahma Bina Bakti, setelah itu buah hasil panen tersebut Para Terdakwa naikkan keatas mobil milik Terdakwa I Wakiyo untuk dibawa keluar area perkebunan agar bisa dijual kembali ke pengepul buah, dan hasil dari penjualan buah tersebut dibagi rata, pada saat ditengah perjalanan mobil Terdakwa I Wakiyo mengalami kerusakan, sehingga sebagian buah yang Para Terdakwa panen tersebut Terdakwa I Wakiyo turunkan di Desa Kaos sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan, pada saat Terdakwa I Wakiyo menurunkan buah tersebut didatangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Pemayung, selanjutnya Terdakwa I Wakiyo diinterogasi dan Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa buah tersebut adalah hasil dari mencuri di PT Brahma Bina Bakti, selanjutnya Terdakwa I Wakiyo, Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet diamankan oleh pihak kepolisian;
- Terdakwa III Slamet diamankan oleh pihak kepolisian di PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok yang berada dikebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit secara bersama-sama, begitu juga pada saat menaikkan buah kedalam mobil milik Terdakwa I Wakiyo tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti adalah Terdakwa II Sutrisno;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III Slamet tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa III Slamet bekerja sebagai karyawan di PT Brahma Bina Bakti;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas bukti timbang buah kelapa sawit dengan berat 2.550 kilogram;
2. Uang sebesar Rp5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil dari sisih buah kelapa sawit dengan harga perkilogramnya Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. 15 (lima belas) buah tandan kelapa sawit yang telah di sisihkan dari 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan;
4. Jaring yang telah disegel sebanyak 1 (satu) buah;
5. 6 (enam) buah segel yang belum digunakan;
6. 1 (satu) buah tojok;
7. 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Rizki mengetahui para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. Brahma Bina Bakti tersebut setelah diberitahu oleh anggota Polsek Pelayung ada mobil milik PT. Brahma Bina Bakti yang menurunkan buah sawit di jalan di Desa Kaos, setelah itu Saksi Rizki memberitahukan info tersebut kepada Saksi Parsaulian, Saksi Hengky dan Saksi Dewan kemudian Saksi Rizki dan Saksi Parsaulian selaku Asisten Lapangan PT. Brahma Bina Bakti menuju ke Desa Kaos, sampai disana bertemu dengan Terdakwa I Wakiyo setelah diinterogasi Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah buah sawit PT. Brahma Bina Bakti yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet;
3. Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan dan baru diturunkan di Desa Kaos Kecamatan Pelayung 32 (tiga puluh dua) tandan;
4. Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Brahma Bina Bakti akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek Bin Supriyanto adalah karyawan buah di PT. Brahma Bina Bakti sedangkan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hatisuwarno adalah sopir mobil truk pengangkut buah yang mempunyai kontrak kerja dengan PT. Brahma Bina Bakti;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
7. Bahwa Terdakwa I Wakiyo diamankan di Desa Kaos, Terdakwa II Sutrisno diamankan dirumahnya sedangkan Terdakwa III Slamet diamankan pada saat mengantar buah kelapa sawit ke PT Brahma Bina Bakti;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti adalah Terdakwa II Sutrisno;
9. Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan dibagi rata oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok yang berada dikebun tersebut dan kemudian secara bersama-sama memasukkan buah kelapa sawit ke mobil truk Terdakwa I Wakiyo;
11. Bahwa mobil truk merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY yang Terdakwa I Wakiyo gunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahma Bina Bakti adalah adik Terdakwa I Wakiyo yang bernama Sapi'i;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa Terdakwa I Wakiyo Putra Aji alias Sabar bin Hati Suwarno, Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek bin Supriyanto, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa Saksi Rizki mengetahui para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. Brahma Bina Bakti setelah diberitahu oleh anggota Polsek Pelayung ada mobil milik PT. Brahma Bina Bakti yang menurunkan buah sawit di jalan di Desa Kaos, setelah itu Saksi Rizki memberitahukan info tersebut kepada Saksi Parsaulian, Saksi Hengky dan Saksi Dewan kemudian Saksi Rizki dan Saksi Parsaulian selaku Asisten Lapangan PT. Brahma Bina Bakti menuju ke Desa Kaos, sampai disana bertemu dengan Terdakwa I Wakiyo setelah diinterogasi Terdakwa I Wakiyo mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah buah sawit PT. Brahma Bina Bakti yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Slamet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dengan menggunakan alat bantu tojok yang berada dikebun tersebut dan kemudian secara bersama-sama memasukkan buah kelapa sawit ke mobil truk merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY Terdakwa I Wakiyo;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT Brahma Bina Bakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan dan baru diturunkan di Desa Kaos Kecamatan Pelayung 32 (tiga

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) tandan sehingga diperkirakan total kerugian yang dialami PT Brahma Bina Bakti sebagaimana keterangan Para Saksi kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT Brahma Bina Bakti serta buah kelapa sawit tersebut memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil suatu barang tanpa izin dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut dengan menggunakan alat bantu tojek yang berada dikebun tersebut dan kemudian secara bersama-sama memasukkan buah kelapa sawit ke mobil truk merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY Terdakwa I Wakiyo, yang rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan dibagi rata oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa jika Terdakwa II Sutrisno bin Abdurrahman dan Terdakwa III Slamet Riyadi alias Pendek Bin Supriyanto adalah karyawan buah di PT. Brahma Bina Bakti sedangkan Terdakwa I Wakiyo Putra Aji Alias Sabar Bin Hatisuwarno adalah sopir mobil truk pengangkut buah yang mempunyai kontrak kerja dengan PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan tugas dan atau peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lain;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Blok H 17 kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Rt 05 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dengan menggunakan alat bantu tojok yang berada dikebun tersebut dan kemudian secara bersama-sama memasukkan buah kelapa sawit ke mobil truk merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY Terdakwa I Wakiyo;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bukti timbang buah kelapa sawit dengan berat 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram, Uang sejumlah Rp5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil dari sisih buah kelapa sawit dengan harga perkilogramnya Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), 15 (lima belas) buah tandan kelapa sawit yang telah di sisihkan dari 192 (seratus sembilan puluh dua) tandan, Jaring yang telah disegel sebanyak 1 (satu) buah dan 6 (enam) buah segel yang belum digunakan, dimana barang bukti berupa uang merupakan hasil penjual buah kelapa sawit yang telah diuangkan dan barang bukti lainnya adalah milik PT Brahma Bina Bakti, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk kembalikan kepada yang berhak yaitu PT Brahma Bina Bakti melalui Saksi Parsaulian Harahap;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY yang telah disita dari Terdakwa Wakiyo Putra Aji bin Hati Suwarno, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Wakiyo bahwa barang bukti tersebut adalah milik adik Terdakwa Wakiyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wakiyo Putra Aji bin Hari Suwarno;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban yaitu PT Brahma Bina Bakti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Wakiyo Putra Aji alias Sabar bin Hati Suwarno**,
Terdakwa II **Sutrisno bin Abdurrahman**, dan Terdakwa III **Slamet Riyadi
alias Pendek bin Supriyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan
memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kertas bukti timbang buah kelapa sawit dengan berat
2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) kilogram;
 - 2) Uang sejumlah Rp5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) hasil dari sisih buah kelapa sawit dengan harga perkilogramnya
Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) 15 (lima belas) buah tandan kelapa sawit yang telah di sisihkan dari 192
(seratus sembilan puluh dua) tandan;
 - 4) Jaring yang telah disegel sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) 6 (enam) buah segel yang belum digunakan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Brahma Bina Bakti melalui
Saksi Parsaulian Harahap;
 - 6) 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE 8342 TY;
 - 7) 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk isuzu dengan nomor plat BE
8342 TY;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wakiyo Putra Aji;
 - 8) 1 (satu) buah tojok;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh Eka Kurnia
Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H.,
dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Shahnaz Natasha, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mbn